

Efektivitas Peraturan Pertanahan dalam Menangani Pelanggaran Penggunaan Tanah tanpa Izin

Wandra Wardiansha Purnama
Magister Hukum, Universitas Islam Nusantara Bandung
wandrawp92@gmail.com

ABSTRACT

This study evaluates the effectiveness of land regulations in addressing unauthorized land use violations. Through a normative analysis approach and literature review, the study aims to understand to what extent land regulations can prevent and address such violations. Findings indicate that the gap between regulations and implementation, along with challenges in enforcement, affect their effectiveness. This study suggests expanding preventive efforts, enhancing enforcement improvements, and adopting a holistic approach to enhance the effectiveness of land regulations.

Keywords: *Effectiveness, Land Regulations, Land Violations*

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas peraturan pertanahan dalam mengatasi pelanggaran penggunaan tanah tanpa izin. Melalui pendekatan analisis normatif dan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana peraturan pertanahan dapat mencegah dan menangani pelanggaran semacam itu. Temuan mengindikasikan bahwa kesenjangan antara peraturan dan implementasi serta tantangan dalam penegakan mempengaruhi efektivitasnya. Studi ini menyarankan perluasan upaya pencegahan, perbaikan penegakan, dan pendekatan holistik untuk meningkatkan efektivitas peraturan pertanahan.

Kata Kunci: *Efektivitas, Peraturan Pertanahan, Pelanggaran Tanah*

A. PENDAHULUAN

Kepemilikan tanah adalah hak dasar bagi setiap individu, dari awal kehidupan sampai akhir kematiannya, tanah menjadi kebutuhan pokok manusia. Namun pelanggaran penggunaan tanah tanpa izin terus menjadi masalah yang meresahkan.¹ Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan pertanahan dalam menangani pelanggaran semacam itu, dengan fokus pada tantangan implementasi dan potensi perbaikan. Tidak jarang muncul permasalahan terkait tanah yang memerlukan penanganan sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik pertanahan.² Penanganan konflik ini bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, memahami akar konflik, faktor pendukung, dan faktor penyebabnya menjadi penting untuk merumuskan strategi dan solusi yang sesuai.

Segala bentuk pemanfaatan dan penggunaan tanah tak lepas dari kewajiban yang melekat pada tanah itu sendiri, atau dengan kata lain, hak yang terikat pada kepemilikan tanah tersebut. Hak kepemilikan atas tanah bisa diperoleh melalui dua cara: pertama, pengambilan tanah tanpa

¹ Fabyolla, P. T., Ismail, I., & Rasyid, M. N., "Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar". Jurnal Tesis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol. 8 (1), Mei 2019: 116-125.

² Silaban, J., Minin, D., & Zul, M., "Peran Polri dalam Menyelesaikan Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang Berhak atau Kuasanya yang Sah". ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol. 1 (2), November 2019: 169-176.

persetujuan pemilik sebelumnya, dan kedua, penyerahan tanah dengan izin sebelumnya.³ Beberapa tanah sudah memiliki hak atasnya, sedangkan ada pula tanah yang belum memiliki hak kepemilikan (tanah negara).⁴ Meskipun peraturan pertanahan telah dibentuk untuk melindungi hak kepemilikan dan mencegah pelanggaran, realitas lapangan menunjukkan masih adanya kasus-kasus pelanggaran penggunaan tanah tanpa izin. Tantangan penegakan hukum, kesenjangan peraturan, dan kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik menjadi sorotan dalam memahami permasalahan ini.

Pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria, atau yang sering disebut sebagai UUPA, dijelaskan tentang hak yang dapat diberikan kepada warga negara terkait kepemilikan tanah. Ini meliputi hak-hak utama seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk Memanfaatkan Hasil Hutan, dan juga hak-hak lain yang tidak tercakup di dalam kategori tersebut.⁵ Di samping itu, Pasal 53 UUPA juga mengatur hak-hak yang bersifat sementara. Penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas peraturan pertanahan dalam mengatasi pelanggaran penggunaan tanah tanpa izin. Dengan mengidentifikasi gap antara peraturan dan pelaksanaannya, serta menganalisis faktor yang mempengaruhi pelanggaran, penelitian ini mencoba memberikan kontribusi pada pemahaman tentang urgensi penegakan hukum pertanahan.

Kepentingan seseorang terhadap tanah tidak bisa diabaikan begitu saja, karena setiap individu memiliki hak untuk menghormati dan melindungi kepentingannya.⁶ Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah peraturan pertanahan yang ada telah efektif dalam mencegah dan menangani pelanggaran penggunaan tanah tanpa izin. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan implementasi peraturan. Penanganan konflik pertanahan dapat dibagi dalam beberapa cara, yaitu melalui litigasi maupun non litigasi. Walaupun regulasi kepemilikan tanah telah diatur dengan teliti, masih ada tantangan dalam hal kepemilikan tanah yang muncul. Misalnya, terdapat permasalahan terhadap sebidang tanah yang sudah dikuasai oleh individu atau entitas hukum selama bertahun-tahun dan telah didukung oleh sertifikat. Namun, terdapat pihak luar yang sengaja mengelola bahkan membangun di atas tanah tersebut, meskipun tanah tersebut telah menjadi hak milik subjek hukum yang sah. Jenis permasalahan ini sering dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia.

Penyebab utama timbulnya sengketa pertanahan bersifat obyektif, meliputi pertambahan jumlah penduduk yang signifikan, keterbatasan lahan yang tersedia, ketidakseimbangan kepentingan antara berbagai pihak dalam masyarakat, serta kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat terkait tanah. Selain itu, kelemahan dalam administrasi dan pengelolaan pertanahan juga berperan sebagai pemicu sengketa tanah.⁷ Sejumlah penelitian sebelumnya seperti yang telah dilakukan Nurdin pada tahun 2018 membahas tentang akar konflik permasalahan kepemilikan tanah dan pelanggaran terkait. namun masih terdapat kekurangan

³ Sari, I. "Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)". *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 9 (1), 2020: 15-33.

⁴ Sumardjono, M. S. (2006). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm. 18

⁵ Urip Santoso, S. H. (2019). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Prenada Media. Jakarta. hlm. 51.

⁶ Elvlyn, C. D. A., & Oktavina, M. A. "Penegakan Hukum Penguasaan Tanah Tanpa Hak Di Wilayah Jakarta Utara". *Syntax*, Vol. 2 (4), April 2020: 26-35.

⁷ Nurdin, M. *Akar Konflik Pertanahan di Indonesia*. *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 3 (2), November 2018: 126-141.

dalam menganalisis efektivitas konkret dari peraturan pertanahan. Studi-studi terdahulu lebih cenderung bersifat deskriptif daripada menganalisis kesenjangan antara peraturan dan implementasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan ini dengan mengadopsi pendekatan analisis normatif dan diulas secara kritis.

Dengan menganalisis latar belakang permasalahan, tantangan pelanggaran, dan gap dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk menawarkan pandangan baru tentang efektivitas peraturan pertanahan dan memberikan kontribusi berharga dalam mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi pelanggaran penggunaan tanah tanpa izin.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kualitatif. Sumber bahan hukum dan data utama diperoleh dari literatur hukum, yaitu jurnal-jurnal terkait, buku-buku hukum, tesis, dan disertasi.⁸ Selain itu, data juga diperoleh melalui studi dokumen, kebijakan peraturan pertanahan, serta laporan resmi terkait implementasi peraturan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis peraturan-peraturan pertanahan yang berkaitan dengan penggunaan tanah dan penegakan hukum. Sementara itu, data-data terkait pelanggaran dan tantangan implementasi diperoleh melalui studi dokumen dan analisis isi. Metode analisis bahan hukum melibatkan penelusuran dan evaluasi mendalam terhadap peraturan-peraturan pertanahan yang relevan. Sedangkan untuk analisis data, informasi yang diperoleh dari literatur dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara peraturan dan praktik implementasi, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran penggunaan tanah tanpa izin.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Peraturan Pertanahan dalam Mencegah dan Menangani Pelanggaran Penggunaan Tanah tanpa Izin

Analisis terhadap peraturan-peraturan pertanahan dan praktik implementasinya mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan. Beberapa peraturan cenderung bersifat normatif dan belum diikuti oleh mekanisme penegakan yang efektif. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengkaji ulang regulasi yang ada dan mengintegrasikan langkah-langkah operasional yang lebih konkret dalam rangkaian peraturan tersebut.

Dari hasil literatur, kendala dan celah hukum dalam mencegah dan menangani pelanggaran penggunaan tanah tanpa izin dapat meliputi:

1. Celah dan Kelalaian Pemangku Kebijakan serta Indikasi Praktik Korupsi dan Kolusi

Berdasarkan UUPA Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa sertifikat memiliki kedudukan sebagai bukti yang kuat.⁹ Data yang tercatat harus selaras dengan Surat Ukur yang bersangkutan, karena informasi tersebut diambil dari surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 semakin memperkuat hal ini, khususnya dalam Pasal 32. Namun, kenyataannya banyak surat ukur yang ada pada sertifikat tanah tidak menjelaskan secara detail batasan tanah, lebar muka, dan panjang tanah. Praktik korupsi dan kolusi dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum,

⁸ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media. Depok. hlm. 123.

⁹ Santoso, U., & SH, M. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 315

¹⁰ Sudiro, A. A., & Putra, A. P. *Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan*. Jurnal Magister Ilmu Hukum, vol. 5(1), Januari 2021: 22-28.

dengan pelanggar dapat menghindari sanksi melalui hubungan yang merugikan integritas sistem peradilan. Tidak jarang ditemukan kasus sertifikat ganda yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional).

2. Kurangnya Penegakan Hukum yang Efektif dan Minimnya Pemahaman Masyarakat

Dalam usaha mengatasi permasalahan pertanahan, pemerintah telah menciptakan beberapa instrumen hukum terkait pelanggaran terhadap tanah, seperti Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Pemanfaatan Tanah Tanpa Izin. Selain itu, terdapat undang-undang dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan tindak kejahatan terhadap tanah. Namun, implementasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan tanah tanpa izin sering kali mengalami kendala, baik karena keterbatasan sumber daya manusia maupun hambatan administratif, seringkali pemerintah ditingkat lokal bahkan ikut terlibat dalam praktik pemanfaatan tanah tanpa izin tersebut. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang hak kepemilikan tanah dan peraturan yang berlaku, sehingga mereka cenderung lebih rentan terhadap pelanggaran yang tidak disengaja.

3. Lambatnya Proses Perizinan dan Ketidaksetaraan dalam Mengakses Informasi

Proses perolehan izin penggunaan tanah yang rumit dan memakan waktu dapat mendorong pelanggaran, terutama jika orang merasa terhambat oleh birokrasi yang rumit. Kurangnya optimalisasi administrasi pertanahan juga menjadi pemicu munculnya kecenderungan untuk menggunakan tanah tanpa izin dari pihak yang berhak. Ketidaksetaraan dalam akses informasi tentang peraturan dan izin pertanahan dapat menyebabkan masyarakat kurang sadar akan kewajiban dan konsekuensi pelanggaran.¹¹ Bahkan dalam beberapa situasi, akibat dari penggunaan tanah tanpa izin menunjukkan ketidakefektifan penegakan hukum dalam ranah pertanahan. Ini juga mengindikasikan rendahnya kinerja instansi pertanahan dalam memberikan layanan administrasi pertanahan kepada masyarakat.

4. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Pemicu dari tindakan penggunaan tanah tanpa izin yang seharusnya dimiliki adalah akibat dari kebutuhan manusia terhadap lahan, karena pasokan lahan yang terbatas bagi masyarakat, baik untuk keperluan pertanian maupun perumahan. Faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan atau kurangnya alternatif lahan dapat mendorong orang untuk melakukan pelanggaran. Beberapa pelanggaran terjadi di area tersembunyi atau daerah yang kurang terawasi, membuatnya sulit untuk dideteksi dan ditindaklanjuti.

2. Kesenjangan Antara Peraturan dan Implementasi

Analisis terhadap peraturan-peraturan pertanahan dan praktik implementasinya mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan. Beberapa peraturan cenderung bersifat normatif dan belum diikuti oleh mekanisme penegakan yang efektif. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengkaji ulang regulasi yang ada dan mengintegrasikan langkah-langkah operasional yang lebih konkret dalam rangkaian peraturan tersebut.

Terkadang, peraturan yang dibuat secara pusat tidak selalu mempertimbangkan kondisi lokal yang beragam. Hal ini dapat mengakibatkan implementasi yang tidak efektif karena peraturan tersebut tidak sesuai dengan realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan setempat.¹²

¹¹ Kurnia, R. A., & Ma'ruf, U. *Implementasi Tugas Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan (Studi di Wilayah Kerja Notaris Kabupaten Kendal)*. Jurnal Akta, Vol. 5 (1), Maret 2018: 295-308.

¹² Sinjar, M. A., Agustina, E., & Sahuri, T. *Studi Implementasi Pp Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor*. Syntax Idea, Vol. 2 (9), September 2020: 605-625.

Meskipun peraturan telah dibuat, jika tidak ada mekanisme yang kuat untuk memastikan penegakan hukumnya, maka pelanggaran masih dapat terjadi tanpa konsekuensi yang memadai. Beberapa peraturan mungkin tidak mempertimbangkan praktik-praktik tradisional atau adat yang berlaku dalam pengelolaan tanah di suatu daerah. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara peraturan formal dan praktik lokal.

Implementasi peraturan sering kali memerlukan sumber daya manusia, finansial, dan teknis. Jika sumber daya ini terbatas, implementasi akan terhambat. Jika masyarakat tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi tentang peraturan dan prosedur, mereka mungkin tidak tahu apa yang diperlukan untuk mematuhi peraturan.¹³ Interferensi politik atau tekanan dari pihak-pihak dengan kepentingan ekonomi tertentu dapat mempengaruhi pelaksanaan peraturan secara obyektif.

Kesenjangan semacam ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjembatani antara teori (peraturan) dan praktik (implementasi).¹⁴ Upaya perbaikan peraturan, peningkatan kapasitas lembaga, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, dan penguatan mekanisme penegakan hukum dapat membantu mengurangi kesenjangan ini dan memastikan bahwa peraturan pertanahan benar-benar efektif dalam mengatasi pelanggaran dan mewujudkan penggunaan tanah yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah seperti penyempurnaan regulasi untuk mengatasi celah dan ketidakjelasan, penguatan kerja sama antara berbagai lembaga terkait untuk penegakan hukum, serta perbaikan dalam mekanisme izin dan proses administratif. Pengembangan sistem pemantauan dan pelaporan juga diusulkan agar pelanggaran dapat diidentifikasi lebih cepat dan tindakan lebih lanjut dapat diambil dengan tepat.

Studi ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang tantangan dan upaya untuk meningkatkan efektivitas peraturan pertanahan dalam mengatasi pelanggaran penggunaan tanah tanpa izin. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran dan menawarkan rekomendasi perbaikan yang konkret, penelitian ini berpotensi mendukung pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan, dengan tujuan untuk mencapai penggunaan tanah yang berkelanjutan dan pemenuhan hak kepemilikan tanah bagi semua individu.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang telah dibentuk, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi kendala. Terdapat ketidakjelasan dalam beberapa peraturan, kesenjangan antara regulasi dan praktik implementasinya, serta tantangan dalam penegakan hukum yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran penggunaan tanah tanpa izin melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan administratif..

2. SARAN

Rekomendasi penting dalam penelitian ini adalah melakukan pembaruan dan penyempurnaan pada regulasi yang ada, dengan menambahkan aspek-aspek operasional yang lebih konkret. Penguatan penegakan hukum, kerja sama lintas lembaga, dan peningkatan

¹³ Lowing, F. S. G. (2017). *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Penyerobotan Hak Milik Atas Tanah Menurut UU No. 51/Perpu/1960*. *Lex Et Societatis*, Vol. 5 (1). Februari 2017: 66-73

¹⁴ Mohammad, A. N., Nayoan, H., & Kaawoan, J. *Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado*. *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1 (1). Oktober 2018: 1-15.

kesadaran masyarakat juga merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah ini. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran, serta rekomendasi untuk perbaikan peraturan dan penegakan hukum, diharapkan bahwa langkah-langkah ini dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam mencapai penggunaan tanah yang berkelanjutan dan pemenuhan hak kepemilikan tanah yang lebih adil bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Santoso, U., & SH, M. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media.
- Sumardjono, M. S. (2006). *Kebijakan pertanahan: antara regulasi dan implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Urip Santoso, S. H. (2019). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media.

Jurnal :

- Elvlyn, C. D. A., & Oktavina, M. A. (2020). Penegakan Hukum Penguasaan Tanah Tanpa Hak Di Wilayah Jakarta Utara. *Syntax*, 2(4), 26-35. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i4.191>
- Fabyolla, P. T., Ismail, I., & Rasyid, M. N. (2019). Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar. *Jurnal Tesis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh*, 8(1), 116-125. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p09>
- Kurnia, R. A., & Ma'ruf, U. (2018). Implementasi Tugas Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan (Studi di Wilayah KerjaNotarisKabupaten Kendal). *Jurnal Akta*, 5(1), 295-308. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2618>
- Lowing, F. S. G. (2017). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Penyerobotan Hak Milik Atas Tanah Menurut UU No. 51/Perpu/1960. *Lex Et Societatis*, 5(1), 66-73. <https://doi.org/10.35796/les.v5i1.15165>
- Mohammad, A. N., Nayoan, H., & Kaawoan, J. (2018). Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21106>
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 126-141. <https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897>
- Sari, I. (2020). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).
- Silaban, J., Minin, D., & Zul, M. (2019). Peran Polri dalam Menyelesaikan Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang Berhak atau Kuasanya yang Sah. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 169-176. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i2.119>
- Sinjar, M. A., Agustina, E., & Sahuri, T. (2020). Studi Implementasi Pp Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor. *Syntax Idea*, 2(9), 605-625. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i9.565>

Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 22-28. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v5i1.768>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.